



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 017 TAHUN 2006

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap kesehatannya;
- b. bahwa masyarakat miskin telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau JPKMM serta pegawai negeri dan keluarganya telah mendapatkan jaminan kesehatan dari PT Askes;
- c. bahwa masyarakat umum (non Pegawai Negeri dan non gakin) di Kabupaten Rembang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) adalah Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah terdiri dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
8. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda (4) empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.

BAB II

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dasar dilaksanakannya Program JKRS adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat umum yang belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah.

- (2) Maksud dilaksanakannya Program JKRS adalah terwujudnya pemeliharaan kesehatan dengan mutu yang terjamin dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan dilaksanakannya Program JKRS adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Rembang.

BAB III

SASARAN PENERIMA PROGRAM JKRS

Pasal 3

Program JKRS diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan (non Gakin dan non Pegawai Negeri) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang;
- c. pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;
- d. transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terdiri dari :

- a. Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang sebagai PPK Lanjutan.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Obat.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Program JKRS dibentuk Badan Pelaksana Program JKRS.

- (2) Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur penyelenggara yang melaksanakan Program JKRS dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Program JKRS terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. unit Verifikasi klaim;
 - d. unit Keuangan;
 - e. unit Penyelesaian Pengaduan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana Program JKRS adalah :
 - a. melaksanakan Program JKRS;
 - b. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Program JKRS;
 - c. melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu Dinas Kesehatan menyelenggarakan Program JKRS dibentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan JKRS;
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS;
 - c. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja JKRS.
- (3) Susunan Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung dan menangani keluhan tentang Pelaksanaan Program JKRS khususnya dari masyarakat, dilakukan oleh Unit Pengaduan Masyarakat PKPS BBM Bidang Kesehatan yang telah dibentuk oleh Dinas Kesehatan
- (2) Tugas dan tanggung jawab Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, merekomendasi dan menyelesaikan keluhan;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - c. menyampaikan umpan balik hasil tindak lanjut penyelesaian keluhan;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana penyelenggaraan Program JKRS berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.
 - b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi dana Program JKRS masuk dalam Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Dinas Kesehatan.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
 - b. Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang;
 - c. Puskesmas.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Badan Pengawas Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 10 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN R E M B A N G**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 19
SERI 6... NOMOR 13...